

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Kalimantan Utara

NO	PERSYARATAN
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
2.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
4.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
5.	Pengesahan Badan Usaha dari Instansi yang berwenang
6.	Profil Pemohon
7.	Kemampuan Pendanaan
8.	Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat
9.	Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan